

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu kejadian penting dalam sejarah kehidupan manusia adalah perkawinan, selain kelahiran dan kematian. Perkawinan pada umumnya diwarnai oleh adat istiadat dan upacara yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adatnya. Masalah adat dan upacara yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adatnya. Masalah adat dan upacara perkawinan merupakan hal penting bagi setiap suku di Indonesia. Hal ini juga tercermin dalam kesungguhan pemerintah dalam menangani masalah tersebut, seperti yang tercantum dalam undang - undang perkawinan.

Pengertian perkawinan terangkum pada pasal 1 undang undang perkawinan. Dalam undang – undang tersebut dikatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhan Yang Maha Esa. Hal ini juga menjadi pegangan dalam masyarakat adat. Begitu pula sebaliknya, hukum adat tetap berperan di setiap perkawinan dalam masyarakat Indonesia.

Pernikahan dianggap sebagai bentuk ikatan yang suci dan sakral. Pernikahan adalah kehidupan antara pria dan wanita yang saling mencintai, berjanji untuk hidup bersama, dalam ikatan pernikahan yang sah menurut hukum. Pernikahan merupakan lembaga yang diakui masyarakat. Pernikahan membuat individu mendapatkan status sosial dalam masyarakat, yaitu sebagai suami atau istri, mendapatkan rasa aman, ketenangan batin, aktualisasi diri, mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologis, dan mendapatkan keturunan ( **Bungaran Anthonius Simandjuntak**, 2002 ).

Pemilihan pasangan hidup bukanlah tugas yang mudah. Seperti yang diungkapkan **Ny. SinggihD.Gunarsa** ( 1976 ), bahwa untuk menetapkan pasangan hidup merupakan suatu tugas yang sulit, karena setiap individu memiliki gambaran ideal mengenai teman hidup. Seringkali gambaran ideal tersebut sukar untuk direalisasikan, karena dalam kenyataan sulit untuk mendapatkan pasangan hidup yang sempurna sesuai dengan gambaran ideal individu. Gambaran ideal ini lebih banyak dipengaruhi oleh aturan dan kebiasaan keluarga yang merupakan representasi adat-istiadat masyarakat tertentu.

Salah satu adat yang terdapat dalam masyarakat Indonesia adalah dari etnis Batak. Batak terdiri dari enam subsuku, yaitu Toba, Angkola, Mandailing, Simalungun, Karo, Pakpak / Dairi. Setiap subsuku memiliki kemiripan dan keunikan tersendiri. Suku Batak Toba menerapkan aturan yang menyusun struktur, sistem, dan hubungan sosial, kesatuan hidup, serta sistem perkawinannya. Suku Batak Toba mengharuskan sukunya untuk memilih pasangan hidup yang sesuai dengan tradisi yang berlaku, karena perkawinan merupakan tanggung jawab sosial. Pelanggaran yang terjadi akan mendapat sanksi sosial yang berat, seperti pengusiran, tidak diakui sebagai anggota marga, dan dilarang untuk mengikuti upacara adat (**N.Siahaan B.A.**, 1964).

Apabila seorang pria harus menikah, maka menurut adat Batak Toba yang berlaku ia harus menikah dengan putri paman dari pihak ibu, yang disebut “marboru ni tulang” atau “kawin pariban”. Demikian pula dengan wanita, harus menikah dengan putri bibi dari pihak ayah atau yang disebut sebagai “maranak ni namboru” atau “kawin pariban”. Sebaliknya perkawinan dengan putri bibi dari pihak ayah atau yang disebut sebagai “bora ni namboru” merupakan hal terlarang. Aturan adat tersebut menyebabkan orang tua memiliki tuntutan terhadap anak agar menikah

dengan salah satu paribannya. Karena bagi masyarakat Batak Toba adat tersebut harus dipatuhi dan dijunjung tinggi. Tuntutan pihak keluarga akan menjadi semakin tinggi apabila ia merupakan anak pertama atau anak tunggal. Hal ini dikarenakan oleh masyarakat Batak Toba yang menuruti garis keturunan dari pihak ayah atau disebut patrilineal anak laki-laki sebagai pembawa marga dari keluarganya (**Simandjuntak**, 2002 ).

Menurut (**Kephart, dalam Marcia Laswell and Thomas Laswell, 1982**) pada kenyataannya dalam pemilihan pasangan hidup banyak hal yang mempengaruhi keputusan seseorang. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi seseorang. Faktor pertama adalah kemudahan untuk bertemu dengan lawan jenis. Lawan jenis yang sering bertemu baik di lingkungan sekolah ataupun lingkungan tempat tinggal dapat mempengaruhi rasa ketertarikan dan pertimbangan individu tersebut. Faktor kedua adalah kesamaan ras etnis. Banyak individu memilih pasangan yang berasal dari ras yang sama. Faktor ketiga adalah kesamaan latar belakang sosial , seperti latar belakang pendidikan. Misalnya , seseorang yang bertemu dengan lawan jenis yang memiliki latar belakang budaya yang sama pada suatu kelas. Persamaan dan intensitas pertemuan tersebut dapat menimbulkan ketertarikan pada individu tersebut.

Ketertarikan dan penetapan yang memenuhi ketiga faktor tersebut diatas tidak akan menimbulkan masalah. Sebaliknya, bila penetapan pasangan hidup yang berbeda ras etnis atau latar belakang sosial dapat menimbulkan permasalahan baru. Misalnya, seorang mahasiswa Batak Toba yang memilih lawan jenisnya yang berasal dari etnis yang berbeda sebagai pasangan hidup mungkin akan mendapat tentangan dari keluarga sesuai adat. Tidak jarang hal ini menimbulkan konflik. Di satu sisi ia ingin menikah dengan pilihannya sendiri, tetapi akan membuat kecewa pihak keluarga terutama orang tua dan keluarga pamannya. Sedangkan di pihak lain, bila ia menikah

dengan pilihan orang tuannya atau dengan paribannya , belum tentu pilihan orantuanya itu sesuai dengan kriteria yang ia inginkan.

Para mahasiswa yang telah bermigrasi ke Tanah Jawa untuk memperoleh pendidikan, akan dipengaruhi oleh budaya budaya setempat. Mereka harus mampu beradaptasi terhadap kebiasaan dan kebudayaan yang ada. Karena perbedaan lokasi akan menampilkan perbedaan suasana dan budaya. Perbedaan suasana dan budaya ini akan menimbulkan perbedaan cara pandang dan pola pikir masyarakatnya . hal ini menyebabkan para mahasiswa akan semakin terbuka terhadap berbagai adat dan kebiasaan setempat. Keterbukaan tersebut dapat menyebabkan perubahan dan pergeseran, terutama mengenai adat (**Simandjuntak**, 2002).

Selain itu informasi yang mudah diperoleh di era globalisasi ini dapat mendorong timbulnya modernisasi dan kecenderungan meninggalkan nilai-nilai tradisional, terutama mengenai pelaksanaan sebagian adat, misalnya perkawinan. Problem semacam ini kebanyakan dialami oleh mereka yang bermukim di perkotaan atau di perantauan. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh perubahan pandangan masyarakat perkotaan yang menganut paham *instant* atau serba praktis. Selain itu pergeseran tersebut juga terjadi karena adanya pengaruh dari hubungan relasi yang terbuka terhaap suku bangsa dan budaya lain (**Simandjuntak**, 2002).

Pengaruh modernisasi dan budaya yang berbeda menyebabkan para orang tua dan tetua adat memberikan bekal pada generasi mudanya, terutama bagi mereka yang akan pergi(merantau) dari Tanah Batak. Sehingga hukuman adat tetap menjadi pegangan bagi generasi muda dalam menjalani kehidupannya dimanapun mereka berada. Hal ini dapat mencerminkan bagaimana pembentukan pandangan mahasiswa yang berasal dari tanah Batak Toba yang sesuai dengan aturan adat di segala aspek kehidupannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 15 orang mahasiswa yang berasal dari budaya Batak Toba, diperoleh data 10 mengatakan bahwa dalam memilih pasangan hidup faktor utama yang berperan adalah faktor agama dan suku yang sama, yaitu Batak. Lima orang tertarik terhadap lawan jenis yang bukan berasal dari suku Batak Toba tetapi dari agama yang sama. Pada umumnya hal ini disebabkan karena mereka berada dalam satu fakultas atau universitas yang sama.

Hal sama terungkap dari hasil wawancara terhadap 10 pasangan orang tua Batak Toba, yang menyatakan bahwa mereka lebih menekankan faktor agama, suku bangsa (Batak Toba) dan tingkat pendidikan, sebagai pertimbangan dalam menyetujui pilihan pasangan hidup anak-anaknya. Hal ini disebabkan menurut mereka perkawinan campuran dapat menyebabkan konflik dalam keluarga, baik antara suami istri, maupun antar keluarga. Para orang tua ini mengatakan juga bahwa dalam perkawinan campur terlalu banyak perbedaan yang menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga.

Berangkat dari fakta di atas mengenai pemilihan pasangan hidup, maka peneliti ingin meneliti bagaimana pertimbangan mahasiswa dari etnis Batak Toba di Universitas "X" Bandung dalam memilih pasangan hidup.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari uraian di atas, terdapat beberapa masalah yang akan diteliti dan secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut : "Bagaimana pertimbangan dalam memilih pasangan hidup pada mahasiswa Batak Toba di Universitas "X" Bandung.

### **1.3 Maksud Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai pertimbangan dalam pemilihan pasangan dalam memilih pasangan hidup pada mahasiswa Batak Toba di Universitas “X” Bandung.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pertimbangan mahasiswa Batak Toba di Universitas “X” Bandung dalam memilih pasangan hidup.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

#### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Dalam mencapai maksud penelitian , diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk :

Memberikan informasi atau referensi bagi peneliti lain yang akan mengadakan atau melanjutkan penelitian mengenai pertimbangan pemilihan pasangan hidup masyarakat Batak Toba.

- 1) Memberikan informasi atau referensi bagi peneliti lain yang akan mengadakan atau melanjutkan penelitian mengenai pertimbangan pemilihan pasangan hidup masyarakat Batak Toba.
- 2) Memberikan gambaran dan informasi bagi bidang Psikologi sosial dan Antropologi.

#### **1.5.2 kegunaan praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat adat Batak Toba tentang pertimbangan generasi mudanya dewasa ini tentang pemilihan pasangan hidup agar dapat lebih memahami mereka.
- 2) Memberikan informasi kepada generasi muda Batak Toba mengenai pertimbangan mereka dalam memilih pasangan hidup. Informasi ini dapat dimanfaatkan dalam rangka memahami diri dan menyadai pertimbangan – pertimbangan yang digunakan untuk memilih pasangan hidup.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Indonesia terdiri dari berbagai ragam suku bangsa, salah satunya adalah Batak yang terletak di Sumatera Utara. Suku Batak terbagi dalam enam subsuku , yaitu Batak Toba, Simalungun, Karo, Pak-Pak, Angkola, dan Mandailing. Diantara keenam sub-suku tersebut terdapat persamaan bahasa dan budaya. Walauoun demikian terdapat pula perbedaan , misalnya dialek, tulisan, istilah-istilah, dan beberapa adat kebiasaan. Setiap sub-suku menerapkan aturan adatnya masing-masing yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat adat. Hal ini menyebabkan segala tindak tanduk masyarakat didasarkan atas tata krama adat dan budayanya.

Sejak dulu masyarakat Batak Toba telah terikat oleh adat istiadat mereka, walaupun adat tersebut tidak tertulis. Keseluruhan hidup orang Batak Toba diatur oleh dan di dalam adat. Fungsi utamanya adalah untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat , sehingga aktivitas sehari hari juga diatur dan diukur melalui adat. Oleh karena adat merupakan suatu aturan yang dihasilkan oleh pendahulunya dan diteruskan secara turun menurun maka aturan yang disebut adat tersebut akan selalu dipatuhi oleh penerusnya sampai sekarang. Ikatan akan aturan adat sangat kuat, sehingga jarang sekali masyarakat yang melanggar adat tersebut. Individu yang

melanggar aturan adat akan dikenakan sanksi seperti hukuman fisik, pengusiran atau divbuang dari tanah adat, tidak diakui sebagai anggota marga, dan dilarang untuk mengikuti upacara adat (**Siahaan,1964**).

Membahas masalah adat , tidak lepas dari upacara dan adat perkawinan, yang bagi masyarakat sub etnis Batak Toba merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah hidupnya selain kematian. Adat dan upacara perkawinan tersebut telah memiliki pola sendiri sejak kedatangan Agama Kristen, yang merupakan pengaruh yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Toba. Bagi masyarakat Toba, adat dan upacara perkawinan merupakan cerminan musyawarah-mufakat yang menghasilkan keadilan, persatuan, saling mengisi, saling menghargai dan pemberian bekal mengenai hidup dan kehidupan bagi semua pihak ( **Simandjatak,2002** ).

Masyarakat Toba menerapkan aturan bagi generasi muda yang akan menetapkan pasangan hidupnya. Aturan tersebut terangkum pada aturan ‘kawin pariban’ (menikah dengan putri paman dari pihak ibu atau putra bibi dari pihak ayah). Aturan ini menggambarkan seseorang telah memiliki pasangan hidup yang ditentukan oleh adat, yaitu harus menikah dengan paribannya. Terdapat dua jenis ‘kawin pariban’ ,yaitu “ marboru ni tulang” (menikah dengan putri paman dari pihak ibu) untuk pria dan ‘maranak ni naboru” (putra bibi dari pihak ayah) untuk wanita. Bila seorang pria akan menikah, maka ia harus menikahi putri paman dari pihak ibu. Dan bila seorang wanita ingin menikah , ia harus menikahi putra bibi dari pihak ayah. Masyarakat Toba juga mengenal larangan perkawinan sebagai ‘bora ni naboru”, yaitu perkawinan dengan putri bibi dari pihak ayah. Aturan ini sangat dipatuhi dan dijunjung tinggi, walaupun masyarakat adat tidak berada di tanah Toba (**Simandjuntak,2002**)



Perkawinan menurut adat masyarakat Batak Toba tersebut merupakan sistem perkawinan yang bersifat *endogamy*. Perkawinan ini memiliki sebuah aturan dimana individu menikah dengan pasangan yang berasal dari dalam kelompoknya atau yang berasal dari ras atau etnis dan agama yang sama (**Glen. Dalam Laswell & Laswell**,1982). Sistem ini dipegang kuat oleh masyarakat Batak Toba di mana pun mereka berada. Termasuk di dalamnya mahasiswa yang merantau untuk mengenyam pendidikan di luar tanah Batak. Ini disebut juga *cultural transmission* atau pewarisan budaya. Menurut **Cavalli Sforza dan Feldman** suatu kelompok budaya dapat mewariskan ciri ciri perilaku kepada generasi selanjutnya melalui mekanisme belajar dan mengajar. Pewarisan budaya satu generasi ke generasi ini diistilahkan oleh **Cavalli Sforza dan Feldman** sebagai *Vertical transmission* atau transmisi tegak karena melibatkan penurunan ciri-ciri budaya orang tua ke anak-cucu. Walaupun transmisi tegak merupakan satu penurunan budaya. Budaya masih memiliki dua bentuk lagi yang berbeda yaitu transmisi mendatar dan miring.

Dalam transmisi tegak, orangtua mewariskan nilai , ketrampilan , keyakinan, dan motif budaya kepada anak-cucu. Dalam transmisi budaya mendatar , seorang belajar dari sebayanya yang berasal dari kelompoknya.


Sedangkan dalam transmisi miring, seorang belajar dari orang dewasa yang berasal dari luar kelompoknya. Jika proses pembelajaran ini terjadi di didalam budayanya sendiri maka istilah yang digunakan adalah *Enkulturasasi* namun jika proses pembelajaran terjadi di luar buadaya maka istilah yang digunakan adalah *Akulturasasi*.

Mahasiswa yang berada pada tingkat perkembangan dewasa awal dengan batas usia 18 – 40 tahun, berada dalam periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. Orang dewasa muda diharapkan

memainkan peran baru, seperti peran suami / istri, orang tua dan pencari nafkah, keinginan-keinginan dan nilai-nilai baru sesuai dengan tugas tugas baru ini. Tugas perkembangan pada masa dewasa ini lebih memusatkan individu dewasa untuk mendapatkan suatu pekerjaan , memilih seorang teman hidup, belajar hidup bersama dengan membentuk suatu keluarga , membesarkan anak, mengelola rumah tangga, bergabung dalam kelompok sosial yang sesuai( **Hurlock**, 1993)

Sebagai seorang dewasa awal, mahasiswa dituntut untuk mulai memikirkan hal-hal yang mulai berhubungan dengan pemilihan pasangan hidup. Sebagai mahasiswa Batak Toba, mahasiswa juga dituntut untuk tetap mematuhi aturan-aturan adat. Hal ini menyebabkan bila seorang Mahasiswa Batak Toba ingin memilih pasangan hidup , maka mereka harus bisa memenuhi kriteria adat, yaitu menikah dengan “ *pariban*” . namun dewasa ini aturan tersebut kadang kurang bisa dipatuhi oleh para mahasiswa. Banyak hal yang mempengaruhi ketidaktaatan mereka terhadap adat , terutama mahasiswa yang berada diperantauan, seperti pengaruh adat dan kebiasaan di tempat baru dimana mereka menetap, kualitas dan kuantitas pertemuan dengan lawan jenis.

Menurut **Klimek**, dalam **Laswell & Laswell**,1982, aspek aspek pertimbangan dapat diansumsikan seperti sebuah hiraki penyaringan yang berbentuk kerucut terbalik. Bagian atas menunjukkan jumlah lawan jenis yang lolos mempunyai potensi terbesar untuk dipilih menjadi pasangan hidup. Proses penyaringan itu terdiri atas lima bagian, yang berdasarkan *Propinquity Filter* , yaitu kedekatan fisik, *Social Class Filter* , yaitu berdasarkan kesamaan status sosial, *Racial Ethnic & Religious filter*, yaitu berdasarkan kesamaan ras dan agama, *Physical Attraction filter* , yaitu berdasarkan daya tarik fisik dan *Psychodynamic Influences filter* , yaitu berdasarkan sifat dan kepribadian yang dapat saling mengisi, melengkapi dan menyeimbangkan dengan sifat dan kepribadian dirinya.



**Skema Kerangka Pemikiran**

## 1.7 Asumsi

1. Adat dan masyarakat Batak Toba memberi pengaruh pada pertimbangan generasi muda Batak Toba dalam memilih pasangan hidupnya.
2. Adat dan Masyarakat diaman mahasiswa dari etnis Batak Toba tinggal memberi pengaruh bagi pertimbangan dalam memilih pasangan hidup.
3. seiring dengan perkembangan jaman , pengaruh adat dan budaya tradisional semakin mengarahpada modernisasi, sehingga terdapat beberapa pergeseran nilai , terutama dalam memilih pemasangan hidup.